

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 27 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya untuk mengatur keamanan lalu-lintas pada djalan umum jang dipergunakan djuga oleh Kereta Api”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening houdende regelen ter beveiliging van het verkeer over of langs den opeabaren weg, in medegebruik afgestaan aan de spoorwegen dor tweede klasse on den electrischen Stadstramweg van de O. J. S.” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 24 Djuni 1931 dan diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 31 Desember 1931 Seri B No. 12.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya
t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,
t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/BH/75/264 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VERORDENING HOUDENDE REGELEN TER BEVEILIGING VAN HET VEKEER OVER OF LANGS DEN OPENBAREN WEG. IN MEDEGEBRUIK AFGESTAAN AAN DE SPOORWEGEN DER TWEDE KLASSE EN DEN ELECTRISCHEN STADSTRAMWEG VAN DE O. J. S.“.

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya untuk mengatur keamanan lalu-lintas pada djalan umum jang dipergunakan djuga oleh Djawatan Kereta Api“.

I. Ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 126 ayat (8) huruf c Peraturan Pemerintah tentang Djalan Kereta Api (Stbl. 1928 No. 200)

Pasal 1.

(1) Maskapai Tram Kereta Api Djawa Timur (dahulu O. J. S.) wadjib mengadakan pendjagaan di pelintasan-pelintasan bagian-bagian djalan kereta api jang terletak didalam daerah Kotamadya Surabaya, ialah djalan kereta api kelas dua dari Ujung ke Krian dan Tandjung Perak ke Wonokromo (Stbl. 1928 No. 416 sub T dan huruf I jang kedua), jang dilakukan oleh pendjaga pelintasan djalan kereta api sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam, berturut-turut memegang bendera merah dan lampu jang mengeluarkan sinar merah, jang dilambai-lambaikan dengan terang, berdiri ditengah-tengah djalan pelintasan djika kereta api pada djarak jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, mendekati masing-masing djalan persimpangan jang tersebut dibawah ini :

- a). persimpangan di Tembok (Kranggan);
- b). „ didjalan Warungturi;
- c). „ didjalan Pahlawan;
- d). „ di S u l u n g ;
- e). „ di Sambongan (sudut djalan Bunguran);
- f). „ di Tjantikan (muka Djembatan);
- g). „ di Gili (sudut djalan Kalmati);
- h). „ di Sasak (djalan Ketapang).

(2) Maskapai Tram tersebut dibebaskan dari kewadjiban mengenai pendjagaan pelintasan tersebut dalam ayat (1), djika pendjagaan itu dilakukan oleh Dinas Polisi Umum atas persetudjuan Kepala Daerah.

II. Ketentuan-ketentuan berdasarkan 13 huruf b mengenai sjarat-sjarat Konsesi atas djalan-djalan Tram Listrik Kota milik Maskapai Tram Kereta Api Djawa Timur (Bijblad No. 8406)

Pasal 2.

Maskapai Tram Kereta Api Djawa Timur wadjib mengadakan tindakan-tindakan atas djalan-djalan pelintasan dari djaringan Tram Listrik Kota (Stbl. 1928 No. 415 sub ke 4) atas biaya sendiri, ialah sebagai berikut :

a. Pelintasan Pandegiling :

Memasang tanda-tanda ditempat-tempat jang ditetapkan oleh Kepala Daerah baik ditempat pemberhentian disebelah Utara dari pelintasan maupun disebelah Selatan, bahwa Tram jang datang dari Utara maupun dari Selatan harus ber-djalan terus sebelum berhenti sampai tanda tersebut ;

b. Pelintasan simpang-empat Gatotan Djalan Kependjen :

Memasang kotak bertjahaja dibuat menurut tjontoh jang ditentukan Kepala Daerah, diatas djalan pelintasan menurut tjara dan ditempat jang ditentukan oleh Kepala Daerah, dalam kotak mana terdapat dua buah lampu jang tiap-tiap kali djika tram datang dan mendekati pelintasan sampai djarak 50 meter, otomatiskan mengeluarkan sinar merah dan baru padam, djika tram sudah melewati djalan pelintasan ;

c. Pelintasan simpang-empat Djalan Brandjangan - Djalan Elang - Djalan Radjawali :
Terhadap pelintasan ini berlaku ketentuan jang sama seperti tersebut dibawah huruf b pasal ini ;

d. Pelintasan simpang-tiga dekat gedung Bank Indonesia :

Memasang papan jang memuat tulisan „AWAS TRAM” menurut tjontoh jang disahkan oleh Kepala Daerah menurut tjara dan tempat jang ditentukan oleh Kepala Daerah, ialah dimuka gedung jang terletak pada sudut barat laut sudut Djalan Garuda — Djalan Elang ;

e. Pelintasan simpang-tiga Kramatgantung dan Djalan Tambakbajan Tengah :

Terhadap persimpangan ini berlaku ketentuan jang sama seperti termuat di-bawah huruf b pasal ini ;

f. Pelintasan Djalan Belakang Pendjara — Krembangan :

Terhadap pelintasan ini berlaku ketentuan jang sama seperti termuat dibawah huruf b pasal ini.

III. Ketentuan-ketentuan hukuman.

Pasal 3.

(1) Pengemudi (masinis) Maskapai Tram Kereta Api Djawa Timur jang tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 1 atau melakukan sesuatu jang bertentangan dengan ketentuan tersebut, dihukum denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah.

(2) Petugas Maskapai Tram Kereta Api Djawa Timur jang disertai mendjaga pelintasan tersebut dalam pasal 1 dan tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 1 atau melakukan sesuatu jang bertentangan dengan ketentuan tersebut dihukum kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah.

(3) Djika waktu berbuat pelanggaran belum lewat atau satu tahun sedjak hukuman jang lebih dulu dikenakan pada jang bersalah dan jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran jang sama, maka antjaman hukuman dalam ajat (1) dan ajat (2) diperlipatkan dua.
